

**PERANAN PENYIDIK DIREKTORAT POLISI AIR DAN UDARA
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN
(Studi Kasus Perkara : No.Pol : LP/A/16/XI/2023/DIT.POLAIRUD/POLDA SUMSEL)**



OLEH:

NAMA : IMAM SHOKIBI

NIM : 91224018

BKU : HUKUM PIDANA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2026**

**PERANAN PENYIDIK DIREKTORAT POLISI AIR DAN UDARA
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN
(Studi Kasus Perkara : No.Pol : LP/A/16/XI/2023/DIT.POLAIRUD/POLDA SUMSEL)**



OLEH:

NAMA : IMAM SHOKIBI

NIM : 91224018

BKU : HUKUM PIDANA

**Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Hukum pada Universitas
Muhammadiyah Palembang**

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG, 2026**

**PERANAN PENYIDIK DIREKTORAT POLISI AIR DAN UDARA
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN**
(Studi Kasus Perkara: No.Pol: LP/A/16/XI/2023/DIT.POLAIRUD/POLDA SUMSEL)

TESIS

IMAM SHOKIBI
912 24 018

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 25 Februari 2026

Pembimbing I,



Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.
NIDN : 0213056301

Pembimbing II,



Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H.
NIDN : 0216118602

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana,



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi,



Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.
NIDN : 0202106701

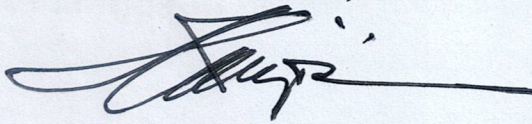
**PERANAN PENYIDIK DIREKTORAT POLISI AIR DAN UDARA
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN**
(Studi Kasus Perkara: No.Pol: LP/A/16/XI/2023/DIT.POLAIRUD/POLDA SUMSEL)

TESIS

IMAM SHOKIBI
912 24 018

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 25 Februari 2026

Ketua,



Dr. Erli Salia, S.H., M.H.
NIDN : 0213056301

Sekretaris,



Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H.
NIDN : 0216118602

Anggota I,



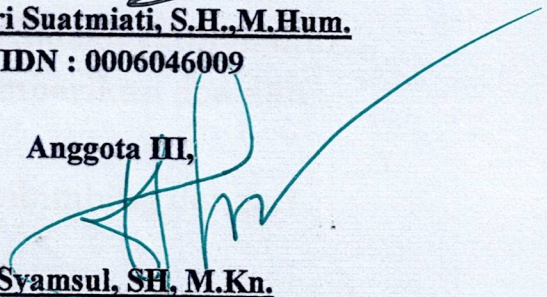
Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.
NIDN : 0006046009

Anggota II,



Dr. H.K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIDN : 8902180023

Anggota III,



Dr. Syamsul, SH, M.Kn.
NIDN : 0201017402

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Shokibi
NIM : 91224018
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi (Jika Ada) : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Pendidikan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 2026
Yang membuat pernyataan,



IMAM SHOKIBI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Allah akan meninggikan (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat," (QS Al-Mujadalah:11)

"Jadikanlah ilmu sebagai jalan menuju kebaikan, bukan sekedar kebanggaan"

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua Orang Tuaku Tercinta yang selalu memberikan dukungan moral dan spiritual;
- ❖ Isteriku Syarie dan Anak-anakku (Riezki, Raihan dan Raisha) tersayang yang selalu memberikan doa dan cinta tanpa batas;
- ❖ Dosen pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran;
- ❖ Rekan-rekan seperjuangan di Program Magister;
- ❖ Almamater kebanggaanku Universitas Muhamadiyah Palembang.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil `Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “ **Peranan Penyidik Direktorat Polisi Air Dan Udara Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan (Studi Kasus Perkara : No.Pol : LP/A/16/XI/2023/DIT.POLAIRUD/POLDA SUMSEL)**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P., selaku Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H Kepala Prodi MH PPs UMP, terima kasih yang tak terhingga buat bapak jasa dan ilmu yang bapak berikan tidak pernah saya lupakan, sehat selalu bapak sekeluarga.
4. Bapak Dr. Abdul Latief Mahfuz, S.H., M.Kn Seketaris Prodi MH PPs UMP, terima kasih yang tak terhingga buat bapak jasa dan ilmu yang bapak berikan tidak pernah saya lupakan, sehat selalu bapak sekeluarga.
5. Bapak Dr. H. Erli Salia,SH.MH. Selaku dosen pembimbing I dan Dr. Ismail Petanase, SH. MH. selaku dosen pembimbing II, terimakasih banyak , jasa dan ilmu yang Bapak berikan tidak pernah saya lupakan.
6. Seluruh Staff administrasi Program Studi MH PPs UMP berserta jajarannya terimakasih atas segala bantuannya, pengalamannya selama kurang lebih 2 tahun jasa bapak ibu tidak akan pernah terlupakan semoga sehat selalu.

7. Seluruh Staff akademik Program Studi MH PPs UMP berserta jajarannya terimakasih atas segala bantuannya, pengalamannya selama kurang lebih 2 tahun penulis menuntut ilmu di bangku perkuliahan ini jasa bapak ibu tidak akan pernah terlupakan semoga sehat selalu.
8. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXXVII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2026

Penulis

ABSTRAK

**PERANAN PENYIDIK DIREKTORAT POLISI AIR DAN UDARA
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN
(Studi Kasus Perkara No.Pol : LP/A/16/XI/2023/SPKT/Dit.Polairud/Polda
Sumsel)**

**OLEH
IMAM SHOKIBI**

Tindak Pidana dibidang perikanan dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat meresahkan, terutama yang dapat mengancam kondisi Lingkungan. Oleh sebab itu perlu penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana dibidang perikanan, Penyidik Direktorat Polisi Air Dan Udara Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah melakukan penegakan hukum terhadap tersangka pelaku tindak pidana dibidang perikanan. Adapun permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana Peranan Penyidik Direktorat Polisi Air Dan Udara Kepolisian dalam penegakan hukum Tindak Pidana Perikanan? dan Apakah faktor penghambat penegakan hukum oleh Penyidik Direktorat Polisi Air Dan Udara Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap tindak pidana perikanan? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris berupa data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa Peranan Penyidik Direktorat Polisi Air dan Udara dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan telah dilakukan penangkapan dan penyidikan terhadap tersangka pelaku yang mana tersangka Amdani Bin Damsik dikenakan Pasal 9 dan Pasal 100B Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Kemudian berkas tersangka telah dinyatakan lengkap dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Palembang untuk proses hukum selanjutnya. Adapun faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan adalah antara lain tidak jelasnya kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan yang diatur Undang-Undang Perikanan, kurangnya pemahaman aparat kepolisian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan kurangnya sarana/fasilitas serta anggaran dana operasional kepolisian dalam melakukan proses penyidikan dan lain-lain.

Kata Kunci: Peranan Penyidik, Penegakan Hukum, Tindak pidana Perikanan.

ABSTRACT

**THE ROLE OF INVESTIGATORS OF THE DIRECTORATE OF WATER AND
AIR POLICE SOUTH SUMATRA REGIONAL POLICE IN LAW
ENFORCEMENT OF FISHERIES CRIMINAL ACTS
(A Case Study of Police Report No.LP/A/16/XI/2023/SPKT/Dit.Polairud/Polda
Sumsel)**

**BY
IMAM SHOKIBI**

Criminal acts in the fisheries sector have recently become increasingly rampant on a large scale and are highly alarming, particularly those that threaten environmental conditions. Therefore, firm law enforcement is required against perpetrators of fisheries-related crimes. Investigators of the Directorate of Water and Air Police of the South Sumatra Regional Police have carried out law enforcement efforts against suspects involved in fisheries criminal acts. The problems examined in this thesis are: What is the role of the Investigators of the Directorate of Water and Air Police in enforcing the law on fisheries criminal acts? and What factors hinder law enforcement by the Investigators of the Directorate of Water and Air Police of the South Sumatra Regional Police in addressing fisheries criminal acts? The research method used is empirical juridical, consisting of primary data obtained through interviews and secondary data obtained through literature study. The findings of this study show that the Investigators of the Directorate of Water and Air Police have conducted arrest and investigation procedures against the suspect, Amdani Bin Damsik, who was charged with Article 9 and Article 100B of Law No. 45 of 2009 in conjunction with Law No. 31 of 2004 concerning Fisheries. The suspect's case file has been declared complete and subsequently submitted to the Palembang District Prosecutor's Office for further legal proceedings. The factors inhibiting law enforcement in fisheries criminal acts include unclear investigative authority as regulated in the Fisheries Law, limited understanding of existing legislation by police officers, and inadequate facilities, infrastructure, and operational funds to support the investigation process, among others.

Keywords: *Role of Investigators, Law Enforcement, Fisheries Criminal Acts*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBARAN PERNYATAAN	v
MOTTO PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Permasalahan	14
C Ruang Lingkup	15
D Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
E Kerangka Teoritis Dan Konseptual.....	16
F Metode Penelitian.....	41
G Sistematika Penulisan	47
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	49
A Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Sistem Pemidanaan	49
B Unsur-Unsur Tindak pidana.....	70
C Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	78
D Kebijakan Polri Sebagai Penegak hukum	89
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	113
A Peranan Penyidik Direktorat Polisi Air Dan Udara Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan	113
B Faktor-faktor Penghambat penegakan Hukum Oleh Penyidik Direktorat Polisi Air Dan Udara Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Terhadap Tindak Pidana Perikanan... ..	136
BAB IV PENUTUP.....	142
A Kesimpulan.....	143
B Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI) alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polri sebagai alat Pemerintah, alat Negara, yang diadakan untuk memelihara ketertiban umum di dalam negeri dan menindak pelaku-pelaku yang dianggap melakukan kejahatan, selain itu mempertahankan Negara dari musuh yang mengancam merupakan keamanan Negara, baik dari pihak Negara lain maupun dari pihak-pihak di dalam Negara sendiri.¹

Aparat Kepolisian dibebani dengan tanggung jawab khususnya untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan meliputi : Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan, serta perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang akan dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak hanya terbatas pada fungsi penindakan semata, melainkan juga mencakup pembinaan serta pemberdayaan

¹ Kunarto, 1995, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Jakarta, Cipta Manunggal, , hlm. 12

masyarakat agar tercipta kesadaran hukum yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Polri dituntut mampu menempatkan diri sebagai institusi yang humanis, profesional, dan modern sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi serta perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebagai aparat penegak hukum, Polri memiliki kewenangan yang besar dalam proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga penyidikan. Kewenangan tersebut merupakan bentuk kepercayaan negara yang harus dijalankan secara akuntabel dan transparan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, profesionalisme dan integritas anggota Polri menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik.²

Tugas dari Kepolisian di bidang penegakan hukum adalah penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal) dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tindakan tersebut ditujukan, baik terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram. Masih terdapat komponen-komponen lain yang bertugas dalam penegakan hukum, antara lain lembaga-lembaga Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk apa yang dikenal dengan nama *criminal justice system*.³

Polri pada hakikatnya harus berwajah ganda, dalam upaya memerangi kejahatan (*fight crime*) dia harus bertindak keras, namun dalam membina, membimbing dan mengayomi masyarakat dia harus berwibawa, sabar, dan

² Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Cipta Aditya Bakti, hlm. 158

³ *Ibid*

murah senyum. Memerangi kejahatan, menindak pelanggar hukum atau penegakan hukum pada umumnya,⁴ Polri harus selalu mematuhi peraturan dan hukum yang sangat ketat, hal ini dilakukan supaya dalam melaksanakan tugas penegakan hukum tidak bertindak secara sewenang-wenang, dan tugas ini merupakan suatu tugas represif, yang berupa upaya paksa, memaksa individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yaitu digeledah, ditangkap, ditahan dan sebagainya, termasuk penggunaan senjata api dalam melakukan penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuasaan dalam tindakan Kepolisian.

Upaya paksa atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindak pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan, kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta penegakan hukum, khusus untuk penggunaan senjata api tersebut, sampai sekarang masih banyak pendapat yang pro dan kontra terhadap penggunaan senjata api tersebut hal ini diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. Tetapi tugas yang dilakukan tersebut tidak mengharuskan Polri berbuat sewenang-wenang, dikarenakan terdapat berbagai aturan yang membatasi tugas dan tindakan Polri dalam tugas represif tersebut. Dalam praktiknya, pelaksanaan tugas kepolisian sering kali dihadapkan pada situasi yang kompleks dan dinamis. Perubahan pola kejahatan yang semakin canggih, termasuk kejahatan lintas negara dan kejahatan berbasis

⁴ Kunarto, *Op.Cit*, hlm. 21

teknologi, menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, efektivitas penegakan hukum akan sulit tercapai secara optimal. Konsep pemolisian modern (modern policing) mengedepankan pendekatan berbasis masyarakat atau community policing, di mana Polri berperan sebagai mitra masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Pendekatan ini bertujuan membangun hubungan yang harmonis antara aparat dan warga sehingga potensi konflik dapat diminimalisir sejak dini melalui komunikasi dan kerja sama yang baik.

Anggota Polri diberikan batasan agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam upaya penegakan hukum, maka setiap tindakan harus berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) kedua undang-undang tersebut tersimpan semangat jaminan perlindungan hak asasi manusia terutama orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tidak menutup kemungkinan dalam menjalankan tugas penegakan hukum pidana terdapat aparat (oknum) Polri yang melanggar hukum yang mengakibatkan hak asasi manusia dilanggar, seperti banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum Polisi terhadap pelaku tindak pidana, baik pada saat dilakukan penangkapan maupun dilakukan pemeriksaan ataupun penahanan.

Tindakan Polri di luar hukum tersebut dapat dikenakan sanksi yang sangat berat, baik sanksi disiplin dari instansi sendiri (sanksi dari atasan),

sanksi hukum, sanksi masyarakat melalui upaya praperadilan.⁵ Sehingga dalam hal ini tugas Polri harus menganut asas legalitas, yaitu Polri harus mematuhi dan melaksanakan KUHAP atau undang-undang yang berlaku dengan baik, sehingga perilaku Polri lebih diwarnai dan lebih bernuansa HAM.

Tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri adalah melakukan kegiatan preemtif, preventif hingga represif yang dirumuskan dalam bentuk penugasan, menjaga keamanan dan ketertiban umum. Menjaga keamanan dapat diartikan bebas dari gangguan atau perlindungan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aman diartikan sebagai bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung, atau tersembunyi, tidak dapat diambil orang, pasti, tidak meragukan, tidak mengandung resiko, tentram, tidak merasa takut atau khawatir.

Seiring perkembangan zaman, situasi dan kondisi masyarakat mengalami pula berbagai macam permasalahan sosial dan ekonomi, dan permasalahan kemiskinan sampai tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang”. Kondisi pelaku kejahatan sering kali dapat dipengaruhi oleh tingkat perekonomian, pendidikan serta iman yang lemah bahkan politik, dan perkembangan kemajuan teknologi informasi, sehingga dengan mudah melakukan tindak kejahatan.

Penegakan hukum melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah, perumusan norma-norma yang di dalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural, dan kultural

⁵ Anton Tabah, 1996, *Polisi, Budaya dan Politik*, Semarang, CV. Sahabat, hlm. 73

masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja melalui suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).⁶ Sistem peradilan pidana (terpadu) bisa berdimensi internal apabila perhatian ditujukan kepada keterpaduan subsistem peradilan, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Sedangkan dimensi eksternal lebih karena kaitannya yang hampir tidak bisa dipisahkan dari sistem sosial yang lebih luas.⁷

Berbicara masalah penegakan hukum sebenarnya tidak terlepas dari pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup dalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Berlaku secara filosofis, berarti bahwa hukum itu berlaku sebagaimana yang dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya hukum tersebut. Berlaku secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan berlaku secara sosiologis berarti hukum itu dipatuhi oleh warga masyarakat tersebut.⁸ Pandangan Soerjono Soekanto tersebut memang menjadi tepat dan baik jika saja, secara filosofis, substansi hukumnya mencerminkan kehendak rakyat dan nilai-nilai keadilan merupakan pencerminan kehendak penguasa yang membuat hukum yang absolut.

⁶ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. vii

⁷ Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Centre, Jakarta, hlm. 34

⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Bandung, hlm, 5

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian “*law enforcement*” begitu populer.

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai alat penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat senantiasa dituntut untuk dapat menanggulangi setiap gangguan Kamtibmas yang muncul secara cepat dan tuntas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menghadapi segala bentuk gangguan Kamtibmas dimaksud, diperlukan suatu pola dan cara bertindak yang sistematis sesuai dengan kasus yang dihadapi, khususnya yang menyangkut perkembangan perekonomian global, nasional maupun regional.⁹

Fungsi Polri sebagai penyidik dan penyelidik selain ditegaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditegaskan lagi dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok POLRI adalah sebagai penegak hukum, dan pembina Kamtibmas, maka terdapat tiga fungsi utama POLRI yaitu bimbingan masyarakat, preventif, dan represif. Fungsi Represif merupakan upaya penindakan dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan gangguan Kamtibmas/kriminalitas. Disinilah letak peran Kepolisian Republik Indonesia khususnya Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda

⁹ Korps Reserse Polri, 2001, *Petunjuk Teknis Penyidikan. Tindak Pidana Tertentu*, Direktorat Pidana Tertentu. Jakarta. hlm. 1

Sumsel) dalam upaya penegakan hukum Tindak Pidana Perikanan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan dengan bentangan 2/3 luas wilayahnya merupakan lautan menjadikan kondisi yang sangat mendukung potensi sumber daya alam berupa perikanan yang dapat menjadi sumber pendapatan dan perkembangan perekonomian masyarakat. Oleh karena di wilayah perairan Indonesia banyak terkandung kekayaan alam yang melimpah telah menyebabkan terjadinya tindak kriminal khususnya pencurian ikan (*Illegal Fishing*) dengan menggunakan peralatan modern yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku seperti penggunaan alat tangkap berupa jenis *Trawl*. Dampak dari penggunaan alat tangkap jenis *Trawl* tersebut berpengaruh terhadap ekosisten dan kelestarian lingkungan laut.

Pengelolaan laut yang berkaitan dengan sumber daya perikanan berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perikanan dan peraturan pelaksanaannya, telah diatur mengenai masalah pengelolaan sumber daya perikanan dengan prinsip pemanfaatannya ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu untuk menjaga kekayaan Nasional berupa sumber daya laut diperlukan tindakan pemerintah dalam menjaga sumber daya perikanan dalam wilayah kedaulatan laut Republik Indonesia, sehingga peran hukum sangatlah penting khususnya pidana dan perdata sebagai alat kontrol

pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungan biota laut.

Maraknya terjadi tindak pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia, tidak terkecuali di wilayah perairan provinsi Sumatera Selatan yang termasuk wilayah hukum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Selatan, hal ini terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain lemahnya pengawasan, lemahnya koordinasi antar instansi terkait dan lain-lain. Kasus *Illegal fishing* merupakan kasus yang paling banyak terjadi dalam tindak pidana di bidang perikanan.

Tindak pidana perikanan menjadi salah satu isu global yang dihadapi oleh negara-negara di dunia karena tindak pidana jenis ini tidak hanya berdampak pada kerusakan pada ekosistem dan sumberdaya perikanan di nmlaut atau wilayah perairan tetapi juga menyangkut kedaulatan suatu negara, terutama apabila pelaku tindak pidana perikanan ini berasal dari negara asing yang tanpa hak memasuki wilayah perairan negara lainnya untuk menangkap ikan secara tidak sah.¹⁰

Permasalahan hukum bidang perikanan tidak hanya pada pencurian ikan oleh nelayan asing, akan tetapi juga dilakukan oleh nelayan lokal yang masih banyak terjadi kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan. Umumnya kejahatan atau pelanggaran yang sering terjadi oleh nelayan adalah menggunakan alat tangkap yang dapat merugikan biota laut atau merusak terumbu karang, disamping seringkali nelayan atau perusahaan penangkapan

¹⁰ Mahdin Marbun dan Elawijaya Elsa, 2022, *Peran Kepolisian dan Udara Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Hukum Belawan*, Jurnal Of Law Deli Sumatera, Volume II, No, 1, hlm, 2

ikan yang tidak dilengkapi dengan dokumen kapal seperti SIUP, SIPI dan SIKPI.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki berbagai fungsi dan peran, antara lain sebagai penegak hukum, pemelihara keamanan dalam negeri, membina masyarakat dan lain-lain. Sehubungan hal tersebut diatas maka melalui Kepolisian Perairan (Polair), Polri hadir untuk melindungi negara di wilayah perairan, sehingga Polair lah yang mengupayakan pencegahan Terjadinya Tindak Pidana dan melakukan penindakan dalam upaya penegakan hukum dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan laut dari berbagai bentuk pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana perikanan. Penegakan hukum di wilayah perairan bukan hanya menyangkut aspek pidana, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan. Illegal fishing sebagai salah satu bentuk kejahatan di bidang perikanan telah memberikan dampak signifikan terhadap kerugian negara. Tidak hanya merugikan secara ekonomi, praktik ini juga mengancam keberlangsungan ekosistem laut serta kesejahteraan nelayan tradisional. Oleh sebab itu, penanganannya harus dilakukan secara tegas namun tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.

¹¹ Raka Indra Pratama, dkk, *Penegakan Hukum Oleh Satuan Kepolisian Perairan Polres Karawang Terhadap Pelanggaran Dokumen Kapal Nelayan Di Wilayah Perairan Karawang*, Jurnal Hukum, FH. Universitas Singaperbangsa Karawang, hlm, 2

Upaya pencegahan tindak pidana perikanan tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, masyarakat pesisir, serta lembaga pengawasan lainnya. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam perspektif hukum pidana, penegakan terhadap tindak pidana perikanan harus memperhatikan asas ultimum remedium, yakni hukum pidana dijadikan sebagai upaya terakhir setelah pendekatan administratif dan pembinaan tidak lagi efektif. Dengan demikian, penegakan hukum tetap berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan.

Penggunaan alat tangkap yang dilarang seperti trawl menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Faktor ekonomi sering kali menjadi alasan utama nelayan menggunakan alat tersebut. Oleh karena itu, pendekatan represif perlu diimbangi dengan solusi alternatif berupa pemberdayaan ekonomi dan penyediaan alat tangkap yang ramah lingkungan. Dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu, keberhasilan penanganan tindak pidana perikanan sangat ditentukan oleh koordinasi antar subsistem, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Apabila salah satu subsistem tidak berjalan optimal, maka tujuan penegakan hukum tidak akan tercapai secara maksimal. Efektivitas hukum juga bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap aturan perikanan, maka semakin kecil peluang terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, sosialisasi peraturan perundang-undangan menjadi bagian penting dari strategi pencegahan. Di sisi

lain, perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengawasan laut melalui sistem pemantauan kapal (vessel monitoring system). Pemanfaatan teknologi ini akan membantu aparat dalam mendeteksi aktivitas ilegal secara lebih cepat dan akurat. Tindak pidana perikanan yang melibatkan pelaku asing juga menyangkut aspek hubungan internasional dan kedaulatan negara. Dalam hal ini, penegakan hukum harus tetap memperhatikan ketentuan hukum internasional serta kerja sama bilateral maupun multilateral antarnegara. Kehadiran Polairud di wilayah perairan Sumatera Selatan menjadi representasi nyata komitmen negara dalam menjaga sumber daya kelautan. Melalui patroli rutin, penyidikan, serta pembinaan masyarakat pesisir, Polairud berupaya menciptakan rasa aman sekaligus melindungi potensi ekonomi daerah.

Peranan Direktorat Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh masyarakat adalah sebagai berikut : Berdasarkan Laporan Polisi No. Pol : LP/A/16/XI/2023/SPKT. DIT POLAIRUD/POLDA SUMSEL, tanggal 28 Nopember 2023, telah terjadi dugaan tindak pidana perikanan. Kronologi kasus tersebut adalah bahwa pada hari senin tanggal 27 Nopember 2023 sekira pukul 10.18' Wib di perairan Tanjung Kumpeh Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan telah diamankan 1 (satu) unit Kapal jenis POMPONG TANPA NAMA karena pada saat diamankan Kapal tersebut sedang melakukan aktifitas menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap jenis *Trawl* dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Dit. Polairud Polda

Sumsel, tersangka AMDANI BIN KADAM tidak memiliki dokumen kapal sehingga kapal dan beserta Crew kapal dibawa ke Markas Komando (Mako) Dit. Polairud Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Proses perkara tersebut diatas dilanjutkan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP.Sidik/23/XI/2023/ Dit. Polairud, tanggal 28 Nopember 2023 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan No. Pol : SP. Sidik/23-a/XI/2023/Dit Polairud, tanggal 28 Nopember 2023, kemudian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. Pol : SPDP/19/XI/2023/ Dit. Polairud, tanggal 28 Nopember 2023. Dalam kasus tersebut telah terjadi dugaan tindak pidana setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dalam hal ini yang dilakukan oleh nelayan kecil dan atau pembudi daya ikan kecil. Adapun Pasal yang dilanggar adalah Pasal 100 B Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah Pasal 100 B Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dalam perkara tesebut telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Amdani Bin Kadam dengan surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/48/XI/2023/Dit. Polairud, tanggal 28

Nopember 2023, disamping itu juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Motor Nelayan (KMN) tanpa nama, 1 (satu) set alat tangkap ikan jenis *Trawl* dan Ikan campur hasil tangkapan sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) Kilo Gram dengan surat perintah penyitaan No. Pol : SP. Sita/27/XI/2023/Dit. Polairud, tanggal 28 Nopember 2023. Akan tetapi dalam perkara ini tersangka tidak dilakukan penahanan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka penullis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dalam bentuk Tesis dengan judul : “Peranan Penyidik Direktorat Polisi Air Dan Udara Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peranan Penyidik Direktorat polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan (Studi Kasus Perkara No. Pol : LP/A/16/XI/2023/SPKT. DIT POLAIRUD/POLDA SUMSEL?
2. Apakah faktor-faktor penghambat Penegakan Hukum Oleh Penyidik Direktorat Polisi Air Dan Udara Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap Tindak Pidana Perikanan ?

C. Ruang Lingkup

Penelitian tesis ini akan dibatasi dalam ruang lingkup tentang peranan Penyidik Direktorat Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan yang secara khusus

menganalisis kasus perkara No. Pol : LP/A/16/XI/2023/SPKT/DITPOLAIRUD/POLDA SUMSEL, dan faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Penyidik Direktorat Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan, namun tidak tertutup kemungkinan menyinggung hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Menganalisis dan menjelaskan peranan Penyidik Direktorat Polisi Air Dan Udara Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan (Studi Kasus Perkara . No. Pol : LP/A/16/XI/2023/SPKT/DITPOLAIRUD/POLDA SUMSEL)
- b. Menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor penghambat penegakan hukum oleh Penyidik Direktorat Polisi Air Dan Udara Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap tindak pidana perikanan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis,
adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum Pidana, khususnya yang menyangkut penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan.

b. Manfaat Praktis,

sebagai masukan bagi Pemerintah, aparat penegak hukum khususnya Polri dan instansi terkait dalam mengambil langkah-langkah penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

a. Teori Peranan

Pengertian Peranan dari Soerjono Soekanto,¹² adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dalam pengertian lain ia menjalankan suatu peranan. Menurut Soerjono Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (status). Konsep ini menegaskan bahwa status hanya menunjukkan posisi seseorang dalam struktur sosial, sedangkan peranan menunjukkan bagaimana posisi tersebut dijalankan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang melekat padanya, pada saat itulah ia sedang menjalankan peranannya. Status dapat diibaratkan sebagai “tempat”

¹² Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.234

seseorang dalam masyarakat, sementara peranan adalah “gerak” atau aktivitas yang dilakukan dari tempat tersebut.

Perbedaan antara status dan peranan menjadi penting untuk dipahami karena keduanya saling melengkapi. Status bersifat lebih statis dan formal, misalnya sebagai orang tua, pejabat, guru, atau aparat penegak hukum. Namun status tersebut tidak memiliki makna sosial apabila tidak diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Perananlah yang menghidupkan status itu sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tanpa pelaksanaan peran yang baik, status hanya menjadi simbol tanpa substansi. Peranan juga dapat dipahami sebagai seperangkat harapan sosial yang dilekatkan kepada individu atau kelompok tertentu. Harapan tersebut muncul dari norma, nilai, serta aturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Setiap individu yang menduduki suatu posisi sosial diharapkan mampu bertindak sesuai dengan standar perilaku yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, masyarakat secara tidak langsung memberikan pedoman mengenai apa yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya.

Harapan sosial terhadap suatu peranan tidak hanya berbentuk tuntutan kewajiban, tetapi juga mengandung pengakuan terhadap hak-hak tertentu. Artinya, ketika seseorang menjalankan perannya dengan baik, ia juga berhak memperoleh penghargaan, kepercayaan, dan kesempatan yang sesuai dengan kontribusinya. Oleh karena itu, peranan

selalu berada dalam keseimbangan antara kewajiban dan hak, antara tanggung jawab dan legitimasi sosial. Dalam kehidupan sosial yang dinamis, setiap individu tidak hanya memegang satu peranan. Seseorang dapat menjalankan berbagai peran secara bersamaan, misalnya sebagai kepala keluarga, pegawai negeri, anggota organisasi masyarakat, sekaligus sebagai warga negara. Keanekaragaman peran ini menunjukkan bahwa manusia hidup dalam jaringan hubungan sosial yang kompleks. Setiap peran yang dijalankan akan saling memengaruhi dan kadang menimbulkan tantangan tersendiri, terutama apabila terjadi konflik peran (*role conflict*).

Konflik peran dapat muncul ketika tuntutan dari satu peranan berbenturan dengan tuntutan peranan lainnya. Misalnya, seseorang yang memiliki jabatan publik harus menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau keluarga. Situasi semacam ini menuntut kemampuan individu untuk menyeimbangkan berbagai tanggung jawab yang melekat pada dirinya. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap peranan menjadi penting agar individu dapat bertindak secara proporsional. Lebih jauh, peranan menentukan apa yang seharusnya dilakukan seseorang bagi masyarakat. Ia memberikan arah dan batasan dalam bertindak sehingga perilaku individu tidak menyimpang dari norma yang berlaku. Peranan menjadi pedoman praktis dalam kehidupan sosial karena melalui peran tersebut seseorang mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya serta bagaimana ia harus berperilaku dalam

situasi tertentu. Di sisi lain, peranan juga membuka peluang sosial. Seseorang yang menjalankan perannya secara konsisten dan bertanggung jawab akan memperoleh kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat. Kepercayaan ini dapat berkembang menjadi peluang yang lebih luas, baik dalam bentuk peningkatan kedudukan, penghargaan sosial, maupun kesempatan untuk berkontribusi lebih besar dalam lingkungan sosialnya.

Peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikatakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Soerjono Soekanto, peranan mencakup 3 hal yaitu :¹³

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Teori peranan menggambarkan interaksi sosial dalam kriminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang

¹³ *Ibid*, hlm. 244

ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai pengacara, dokter, guru, orangtua, anak, wanita, pria dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tersebut berperilaku sesuai dengan peran tersebut.

Mengapa seseorang menangkap maling, karena dia adalah seorang polisi. Jadi karena statusnya adalah polisi, maka ia harus menangkap maling yang menjadi pekerjaannya. Perilaku tersebut ditentukan oleh peran sosial. Peranan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengaturan perilaku, tetapi juga sebagai sarana integrasi sosial. Melalui pembagian peran yang jelas, masyarakat dapat berjalan secara teratur karena setiap individu memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Ketertiban sosial pada dasarnya lahir dari kesadaran kolektif untuk menjalankan peran sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Dalam konteks sosiologi hukum, konsep peranan menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana aparat penegak hukum, pejabat publik, maupun warga negara seharusnya bertindak sesuai dengan kedudukannya. Ketika setiap individu menjalankan peranannya secara profesional, adil, dan bertanggung jawab, maka tatanan sosial akan terpelihara dengan baik. Sebaliknya, apabila peranan tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka akan timbul ketidakseimbangan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Oleh

sebab itu, pemahaman mengenai peranan bukan hanya penting secara teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peranan menjadi jembatan antara struktur sosial dan perilaku individu, antara norma yang tertulis dan tindakan nyata, sehingga melalui pelaksanaan peran yang baik, tujuan bersama dalam masyarakat dapat tercapai secara harmonis.

b. Teori Penegakan Hukum

Hakikat dan makna penegakan hukum pada dasarnya terletak pada upaya menyelaraskan berbagai nilai yang terkandung di dalam norma-norma hukum yang telah dirumuskan secara tegas dan sistematis. Nilai-nilai tersebut tidak berhenti pada tataran konsep semata, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan nyata sebagai tahap akhir dari proses internalisasi nilai. Dengan demikian, penegakan hukum bukan sekadar penerapan aturan secara mekanis, tetapi merupakan proses konkret untuk mewujudkan ketertiban, menjaga keseimbangan, serta mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Konsepsi penegakan hukum yang berlandaskan pada pemikiran filosofis tersebut memerlukan penjabaran lebih lanjut agar tidak hanya dipahami secara abstrak. Penjelasan yang lebih mendalam diperlukan supaya gagasan tentang harmonisasi nilai dan norma hukum dapat terlihat secara lebih nyata dalam praktik. Dengan pemahaman yang konkret, penegakan hukum akan dipahami sebagai proses yang

hidup dan dinamis, yang senantiasa berorientasi pada terciptanya keadilan dan ketenteraman dalam pergaulan sosial.¹⁴

Penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels yang antara lain dapat ditempuh dengan :¹⁵

- a. Perserapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view of society on crime and punishment / mass media*).

Pada butir (a), pembahasan difokuskan pada pendekatan represif atau penindakan dengan memanfaatkan sarana penal sebagai instrumen utama. Pendekatan ini menitikberatkan pada proses pelaksanaan penegakan hukum setelah terjadinya tindak pidana, khususnya melalui tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, perhatian diarahkan pada bagaimana mekanisme hukum pidana dijalankan, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan. Upaya represif bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, menegakkan keadilan, serta memulihkan ketertiban yang telah terganggu akibat perbuatan melawan hukum.

Sementara itu, pada butir (b) dan (c), penekanan lebih diarahkan pada upaya preventif atau pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang, khususnya melalui penerapan prinsip mengenal nasabah (*know*

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor ... Op.Cot*, hlm. 3

¹⁵ G.P. Hoefnagels dalam Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42

your customer principle) pada perusahaan asuransi. Pendekatan preventif ini berorientasi pada langkah-langkah antisipatif agar tindak pidana tidak sempat terjadi. Prinsip mengenal nasabah menjadi instrumen penting dalam mendeteksi potensi penyalahgunaan sistem keuangan dan asuransi sebagai sarana pencucian uang. Dengan memahami profil, latar belakang, dan pola transaksi nasabah, perusahaan asuransi dapat meminimalisir risiko terjadinya praktik ilegal.

Keseluruhan upaya tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan tindak pidana yang bersifat integral dan komprehensif. Kebijakan tersebut menuntut adanya keterpaduan antara sarana penal dan sarana non-penal. Sarana penal berfungsi sebagai langkah penindakan terhadap pelanggaran yang telah terjadi, sedangkan sarana non-penal berfungsi sebagai instrumen pencegahan yang bersifat edukatif, administratif, dan sistemik. Keduanya tidak dapat dipisahkan, melainkan harus berjalan secara seimbang dan saling melengkapi. Dalam perspektif kebijakan kriminal (*criminal policy*), pendekatan terpadu tersebut merupakan bagian dari strategi perlindungan masyarakat atau *social defence*. Perlindungan masyarakat tidak hanya berarti menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga menciptakan sistem yang mampu mencegah terjadinya kejahatan sejak awal. Dengan demikian, tujuan akhir dari kebijakan tersebut adalah terwujudnya rasa

aman dan terlindunginya kepentingan publik dari berbagai ancaman tindak pidana.

Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada penggunaan sarana non-penal sebagai strategi utama penanggulangan. Pendekatan non-penal lebih menekankan pada dimensi preventif, yaitu langkah-langkah pencegahan sebelum suatu tindak pidana terjadi. Fokusnya bukan pada penghukuman, melainkan pada pembentukan sistem pengawasan, regulasi administratif, peningkatan kesadaran hukum, serta pembinaan terhadap pihak-pihak yang berpotensi terlibat dalam praktik pencucian uang. Upaya preventif melalui sarana non-penal memiliki keunggulan karena bersifat proaktif. Artinya, tindakan dilakukan sebelum kerugian yang lebih besar muncul. Dalam konteks perusahaan asuransi, penerapan prinsip kehati-hatian, pelaporan transaksi mencurigakan, serta pengawasan internal yang ketat merupakan bentuk konkret dari kebijakan non-penal tersebut. Pendekatan ini diharapkan mampu menutup celah yang sering dimanfaatkan untuk kegiatan pencucian uang.

Dalam sistem hukum, terdapat tahapan penting yang harus dipahami, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Tahap aplikasi merupakan fase penerapan aturan hukum dalam kehidupan masyarakat, di mana norma hukum mulai diberlakukan dan diinternalisasikan dalam praktik sosial. Sedangkan tahap eksekusi adalah tahap ketika aturan hukum dijalankan secara konkret terhadap suatu pelanggaran, termasuk

pemberian sanksi atau tindakan administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Secara konseptual, inti dan makna penegakan hukum terletak pada upaya menyerasikan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum dengan perilaku nyata masyarakat. Nilai-nilai tersebut telah dirumuskan dalam kaidah hukum yang bersifat tetap dan sistematis, namun keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana nilai tersebut diwujudkan dalam tindakan. Penegakan hukum bukan sekadar proses formal, melainkan perwujudan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam kehidupan sosial.

Penegakan hukum merupakan tahap akhir dari proses penjabaran nilai. Nilai keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum harus diterjemahkan ke dalam sikap tindak yang nyata agar mampu menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Tanpa implementasi yang konsisten, norma hukum hanya akan menjadi aturan tertulis yang tidak memiliki daya guna sosial.

Konsepsi penegakan hukum yang berlandaskan pemikiran filosofis tersebut memerlukan penjelasan yang lebih mendalam agar tidak berhenti pada tataran abstrak. Penjabaran yang konkret sangat diperlukan supaya terlihat bagaimana harmonisasi antara nilai, norma, dan tindakan benar-benar terwujud dalam praktik. Dengan pemahaman yang lebih operasional, penegakan hukum akan dipandang sebagai proses dinamis yang melibatkan struktur hukum, aparat penegak

hukum, serta partisipasi aktif masyarakat. Pada akhirnya, penanggulangan tindak pidana, baik melalui sarana penal maupun non-penal, harus diarahkan pada tujuan besar, yaitu terciptanya ketertiban sosial dan perlindungan masyarakat secara menyeluruh. Pendekatan yang seimbang antara pencegahan dan penindakan akan menghasilkan sistem hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.¹⁶

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁷ Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.¹⁸ Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor....., Loc..Cit*

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

¹⁸ *Ibid*

hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁹

Struktur hukum pada dasarnya mencakup keseluruhan institusi yang menjalankan fungsi kenegaraan dalam sistem hukum, baik yang berada pada ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Di dalamnya termasuk berbagai lembaga yang memiliki kewenangan dan peran strategis dalam penegakan hukum, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Yudisial, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan institusi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan proses pembentukan maupun pelaksanaan hukum. Struktur hukum ini merepresentasikan aspek kelembagaan dari sistem hukum yang bertugas merumuskan, menerapkan, serta mengawasi berjalannya aturan hukum dalam kehidupan bernegara. Sementara itu, substansi hukum merujuk pada isi atau materi hukum itu sendiri. Substansi ini meliputi norma-norma, kaidah-kaidah, peraturan perundang-undangan, serta berbagai ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat. Substansi hukum menentukan apa yang diperbolehkan, apa yang dilarang, serta konsekuensi hukum yang timbul apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, substansi hukum merupakan kerangka normatif yang memberikan arah dan batasan bagi tindakan individu maupun institusi.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law*, W.W. Norton & Company, London, hlm. 6

Adapun budaya hukum merupakan dimensi yang tidak kalah penting dalam sistem hukum. Budaya hukum mencakup cara pandang, kebiasaan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Di dalamnya terkandung nilai-nilai, harapan, serta persepsi kolektif tentang bagaimana hukum seharusnya dijalankan. Dengan kata lain, budaya hukum dapat dipahami sebagai “iklim sosial” yang memengaruhi bagaimana hukum dipahami, ditaati, dilaksanakan, bahkan dilanggar oleh masyarakat. Budaya hukum menentukan sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran hukum dan kepercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku. Apabila struktur hukum berbicara mengenai lembaga, dan substansi hukum berbicara mengenai aturan, maka budaya hukum berbicara mengenai respons masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Tanpa budaya hukum yang mendukung, aturan yang baik sekalipun akan sulit diterapkan secara efektif. Sebaliknya, budaya hukum yang kuat dapat mendorong kepatuhan masyarakat meskipun perangkat aturan masih memiliki keterbatasan. Dalam perkembangan pemikirannya, Lawrence M. Friedman kemudian menambahkan satu komponen lagi dalam sistem hukum, yaitu komponen dampak hukum (legal impact). Komponen ini merujuk pada akibat atau pengaruh nyata yang ditimbulkan oleh suatu keputusan atau kebijakan hukum terhadap masyarakat. Dampak hukum menjadi penting untuk dikaji karena melalui aspek inilah dapat diketahui apakah hukum benar-benar mencapai tujuannya atau justru menimbulkan persoalan baru.

Dampak hukum dapat bersifat positif maupun negatif. Sebuah putusan pengadilan, misalnya, tidak hanya menyelesaikan sengketa antara para pihak, tetapi juga dapat membentuk preseden, memengaruhi kebijakan publik, bahkan mengubah pola perilaku masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap dampak hukum menjadi bagian penting dalam evaluasi efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.

Berkaitan dengan konsep budaya hukum, Roger Cotterrell menjelaskan bahwa budaya hukum menggambarkan keberagaman gagasan dan pemahaman tentang hukum yang hidup dalam berbagai masyarakat, serta bagaimana hukum ditempatkan dalam tatanan sosial mereka. Setiap masyarakat memiliki cara pandang yang berbeda terhadap hukum, tergantung pada latar belakang sejarah, sosial, ekonomi, dan budayanya.

Ide-ide mengenai hukum tersebut kemudian tercermin dalam praktik-praktik hukum sehari-hari, sikap warga negara terhadap aparat penegak hukum, serta tingkat kemauan atau keengganan masyarakat untuk membawa persoalan ke ranah hukum. Dalam masyarakat dengan budaya hukum yang kuat, warga cenderung memiliki kepercayaan terhadap lembaga hukum dan tidak ragu untuk menempuh jalur hukum ketika hak-haknya dilanggar. Sebaliknya, dalam masyarakat dengan budaya hukum yang lemah, penyelesaian masalah sering kali dilakukan melalui jalur informal atau bahkan di luar mekanisme hukum yang resmi.

Lebih jauh lagi, budaya hukum juga memengaruhi signifikansi atau peran relatif hukum dalam kehidupan sosial. Di beberapa masyarakat, hukum menjadi instrumen utama dalam mengatur kehidupan bersama, sedangkan di masyarakat lain, norma adat, nilai agama, atau kesepakatan sosial memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berinteraksi dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, variasi budaya hukum dapat menjelaskan mengapa lembaga hukum yang secara struktural tampak sama dapat berfungsi secara berbeda di berbagai negara atau masyarakat. Pengadilan, misalnya, mungkin memiliki prosedur dan kewenangan yang serupa, namun efektivitas dan legitimasi lembaga tersebut sangat bergantung pada budaya hukum masyarakatnya. Oleh sebab itu, untuk memahami sistem hukum secara utuh, tidak cukup hanya melihat struktur dan substansi hukum semata. Analisis juga harus mencakup budaya hukum serta dampak hukum yang ditimbulkannya. Keempat komponen tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang dinamis. Apabila salah satu komponen tidak berjalan secara optimal, maka keseluruhan sistem hukum akan mengalami ketidakseimbangan.

Pada akhirnya, efektivitas hukum dalam menciptakan ketertiban dan keadilan sangat ditentukan oleh sinergi antara struktur yang kuat, substansi yang adil, budaya hukum yang mendukung, serta dampak

hukum yang positif bagi masyarakat. Pendekatan yang komprehensif terhadap keempat komponen tersebut akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial.²⁰

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.²¹

Karakter hukum yang memiliki keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat sering kali disebut sebagai hukum yang responsif atau emansipatif. Hukum yang emansipatif mencerminkan watak yang demokratis dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan (egalitarian). Artinya, hukum tidak berdiri secara netral dalam arti pasif, melainkan secara aktif memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi seluruh warga negara, khususnya kelompok yang secara sosial, ekonomi, maupun politik berada dalam posisi yang lemah.

²⁰ Roger Catterrell, 1984, *The Sociology of Law An Introduction*, Butterworths, London, hlm. 25

²¹Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 11

Hukum yang responsif berorientasi pada pemberdayaan. Ia berusaha memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau status sosialnya, memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kerangka ini, hukum menjadi instrumen yang membebaskan (emansipatoris), bukan alat yang justru memperkuat ketimpangan atau dominasi kelompok tertentu. Keberadaan hukum responsif sangat erat kaitannya dengan sistem masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Dalam masyarakat demokratis, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi publik. Hukum dibentuk melalui proses yang partisipatif dan dijalankan dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, hukum responsif tumbuh dan berkembang dalam iklim demokrasi yang sehat.

Ciri utama hukum responsif adalah orientasinya yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Hukum tidak dibuat semata-mata untuk memenuhi kepentingan kalangan praktisi hukum atau untuk menyenangkan penguasa. Sebaliknya, hukum hadir untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat dan melindungi kepentingan publik secara luas. Dalam perspektif ini, legitimasi hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan formal terhadap prosedur, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu menghadirkan keadilan substantif. Hukum yang responsif juga bersifat terbuka terhadap perubahan sosial. Ia mampu

menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan masyarakat dan tidak terjebak pada pendekatan yang kaku atau formalistik. Dengan kata lain, hukum responsif lebih mengutamakan nilai keadilan dan kemanfaatan dibandingkan sekadar kepastian prosedural yang sempit.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Sunaryati Hartono berpandangan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dirancang dengan semangat menjadikan hukum sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Artinya, konstitusi Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai dokumen normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk membentuk masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hukum ditempatkan sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial menegaskan bahwa hukum memiliki fungsi progresif, yaitu mengarahkan masyarakat menuju tujuan yang dicita-citakan bersama. Dalam konteks ini, hukum bukan hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mendorong transformasi sosial yang berkeadilan. Oleh karena itu, hukum responsif menjadi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, karena sejalan dengan cita-cita konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian, hukum yang responsif dan emansipatif merupakan wujud hukum yang hidup dan berpihak pada keadilan sosial. Ia tidak sekadar menjadi instrumen kekuasaan, melainkan menjadi sarana perlindungan dan pemberdayaan

masyarakat. Dalam masyarakat demokratis, karakter hukum seperti inilah yang diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik serta mewujudkan tatanan sosial yang lebih adil dan manusiawi.²²

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan.

Dalam pembentukan undang-undang ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.²³

Atas dasar uraian tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku.²⁴ Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian,

²² C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hlm. 53

²³ Roeslan Saleh, 1979, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-undangan*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 12

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor.....* Op. Cit, hlm. 4

sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.²⁵ Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam penelitian ini akan dibatasi pada undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁶

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.

c. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila :

- 1) Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target

²⁵ *Ibid*, hlm. 5

²⁶ *Ibid*, hlm. 6

- 2) Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum
- 3) Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.
- 4) Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.
- 5) Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.²⁷

Hal ini didukung oleh teori efektivitas hukum dari Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.²⁸

Pendapat tersebut dijelaskan Clarence J Dias dalam Marcus Priyo Gunarto²⁹ sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.

²⁷ Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm 71, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan teori hukum pada tesis dan disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta., hlm. 308.

²⁸ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani. *Ibid*.

²⁹ Clarence J. Dias. 1975, *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147, P. 150

5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.³⁰

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut

Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.³¹

Berdasarkan uraian teori sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa teori efektivitas hukum memiliki relevansi yang kuat sebagai landasan konseptual dalam penelitian ini. Teori efektivitas hukum menekankan bahwa keberhasilan suatu aturan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaannya secara normatif, melainkan oleh sejauh mana aturan tersebut benar-benar dipatuhi dan dijalankan dalam praktik kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, hukum dikatakan efektif apabila norma yang dirumuskan mampu membentuk perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

³⁰ Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu pengantar*, Op. Cit, hlm. 20

³¹ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.cit*, hlm, 303

Keberlakuan hukum dalam perspektif efektivitas bukan hanya persoalan validitas formal, melainkan berkaitan dengan realitas sosial. Validitas hukum menunjuk pada kualitas normatif suatu aturan, yakni apakah aturan tersebut sah secara yuridis dan memenuhi prosedur pembentukannya. Namun keberlakuan hukum lebih menekankan pada kualitas tindakan manusia dalam merespons norma tersebut. Artinya, hukum benar-benar “hidup” apabila individu dan masyarakat bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak semata-mata berbicara tentang teks undang-undang atau norma tertulis, melainkan tentang perilaku nyata masyarakat. Kepatuhan hukum merupakan indikator penting dalam mengukur sejauh mana suatu aturan memiliki daya guna dan daya kerja. Apabila masyarakat mematuhi hukum bukan karena paksaan semata, melainkan karena kesadaran dan pemahaman, maka hukum tersebut dapat dikatakan efektif secara sosiologis.

Lebih lanjut, efektivitas hukum juga berkaitan dengan interaksi antara sistem hukum dan faktor-faktor sosial lainnya. William Chambliss dan Robert B. Seidman menjelaskan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai kekuatan sosial (all other societal personal forces) yang melingkupi proses tersebut. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, struktur sosial, budaya, kepentingan politik, hingga tingkat pendidikan masyarakat turut memengaruhi bagaimana hukum dijalankan dan ditaati.

Pandangan Chambliss dan Seidman tersebut menegaskan bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa. Ia senantiasa berinteraksi dengan dinamika sosial yang kompleks. Oleh karena itu, efektivitas hukum sangat bergantung pada sejauh mana sistem hukum mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial yang ada. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial, maka potensi terjadinya ketidakpatuhan akan semakin besar. Dalam konteks penelitian ini, teori efektivitas hukum menjadi penting karena membantu menganalisis apakah aturan yang diteliti benar-benar diterapkan dan dipatuhi dalam praktik. Analisis tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga menyoroti faktor-faktor sosial yang memengaruhi tingkat kepatuhan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai perilaku sosial.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa efektivitas hukum merupakan ukuran nyata dari keberhasilan suatu sistem hukum. Hukum tidak cukup hanya sah secara formal, tetapi harus mampu menggerakkan perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukannya. Apabila norma hukum didukung oleh kesadaran hukum masyarakat serta lingkungan sosial yang kondusif, maka hukum akan berfungsi secara optimal dalam menciptakan ketertiban dan keadilan sosial.

2. Kerangka Konseptual

- a. Peranan adalah merupakan proses dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalani suatu peranan.³²
- b. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 ayat 1 UU No. 8 tahun 1981)
- c. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Sumatera Selatan adalah salah satu satuan yang merupakan unsur pelaksana utama pada korps Kepolisian Perairan dan Udara dibawah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
- d. Penegakan hukum adalah sebagai suatu proses pelaksanaan dari peraturan perundang-undang oleh aparaturnya penegak hukum terhadap suatu kasus tertentu yang terjadi di masyarakat.³³
- e. Tindak pidana Perikanan, yaitu segala tindakan yang melanggar hukum perikanan, termasuk penangkapan ikan secara tidak sah, pengangkutan ikan tidak dilaporkan, menggunakan alat tangkap yang dilarang, menggunakan bahan berbahaya seperti bom dan bahan kimia.

³²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*,...Op. Cit, hlm 212.

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*... Op. Cit, hlm. 4

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada suatu peristiwa.

Penelitian empiris merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada realitas yang terjadi di lapangan. Dalam konteks hukum, penelitian empiris tidak hanya mempelajari norma atau peraturan perundang-undangan secara tekstual, tetapi juga menelaah bagaimana aturan tersebut diterapkan dan bekerja dalam praktik. Permasalahan yang dikaji diselesaikan dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang telah dirumuskan dalam pasal-pasal, kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Dengan kata lain, metode penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi dan menganalisis suatu peristiwa atau kasus konkret. Selanjutnya, kasus tersebut ditelaah berdasarkan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku untuk menemukan solusi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat sejauh mana norma hukum benar-benar dijalankan serta bagaimana efektivitasnya dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di masyarakat.

Penelitian empiris juga menekankan pada pengumpulan data secara langsung melalui observasi, wawancara, maupun studi dokumen yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui

hubungan antara aturan hukum dan praktik pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat sosiologis karena memperhatikan dinamika sosial yang memengaruhi penerapan hukum. Metode ini sangat penting digunakan untuk mengukur sejauh mana peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menanggulangi tindak pidana. Melalui penelitian empiris, dapat diketahui bagaimana kebijakan, strategi, serta tindakan yang dilakukan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) benar-benar diimplementasikan di lapangan. Analisis tidak hanya berfokus pada kewenangan yang dimiliki secara normatif, tetapi juga pada kinerja aktual serta tantangan yang dihadapi dalam praktik.

Lebih lanjut, pendekatan empiris memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah preventif maupun represif yang ditempuh oleh Polri dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Apakah tindakan tersebut telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, atau masih terdapat kendala yang menghambat pencapaian tujuan keamanan dan ketertiban. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran institusi kepolisian dalam menjaga stabilitas sosial.

Pada akhirnya, penelitian empiris menjadi sarana penting untuk menjembatani antara teori dan praktik. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui sejauh mana hukum dan aparat penegak hukum benar-benar berfungsi dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, penelitian tidak hanya

memberikan pemahaman normatif, tetapi juga kontribusi praktis dalam upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum dan terciptanya keamanan masyarakat yang berkelanjutan.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dan data primer dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan wawancara.

Yang secara garis besar sumber data dapat diperoleh dari kajian-kajian sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan yaitu wawancara dengan Penyidik/Kasubdit Gakkum Dit.Polairud Polda Sumsel dan praktisi/masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam Tesis ini. Data sekunder tersebut meliputi :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dimana yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 3) Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
 - 4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
 - 5) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;.
 - 6) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja..
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti literatur-literatur, karya-karya ilmiah, bahan seminar dan hasil-hasil penelitian para sarjana dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan serangkaian kegiatan yang meliputi :

- a. Studi pustaka, yaitu pengumpulan terhadap data sekunder dengan mencatat, mengutip serta menelaah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian kemudian menyusunnya sebagai kajian data.

- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data primer yang dilakukan secara lisan kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka dan terarah dengan sebelumnya mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu kepada narasumber.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh dilakukan pengolahan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan dan kejelasan dari data.
- b. Meng-sistematiskan, yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh satu sama lain untuk memudahkan kegiatan analisis.
- c. Mengevaluasi semua data yang mempunyai relevansi dengan penelitian.

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai realitas yang diteliti berdasarkan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini tidak menitikberatkan pada angka-angka statistik, melainkan pada pemahaman makna, proses, serta dinamika yang terjadi dalam objek penelitian.

Melalui analisis kualitatif, peneliti berupaya mendeskripsikan dan menginterpretasikan berbagai temuan penelitian dalam bentuk uraian yang sistematis dan terstruktur. Fakta-fakta yang diperoleh, baik dari

hasil wawancara, observasi, maupun studi dokumen, dianalisis secara komprehensif untuk menggambarkan kondisi nyata yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dengan demikian, analisis ini bertujuan untuk menghadirkan penjelasan yang utuh dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap permasalahan penelitian. Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara teori yang digunakan dan fakta empiris yang ditemukan. Dengan cara ini, kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki landasan argumentatif yang kuat.

Metode yang digunakan dalam proses penarikan kesimpulan adalah metode induktif. Metode induktif merupakan cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta atau data yang bersifat khusus, kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Artinya, peneliti terlebih dahulu menganalisis berbagai temuan spesifik di lapangan, lalu menggeneralisasikannya untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai permasalahan yang diteliti.

Pendekatan induktif ini sangat relevan dalam penelitian hukum empiris karena memungkinkan peneliti memahami realitas sosial secara bertahap dan kontekstual. Kesimpulan yang dihasilkan tidak dibuat berdasarkan asumsi awal semata, melainkan benar-benar dibangun dari data dan fakta yang teruji. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan

mampu memberikan rekomendasi atau saran yang konstruktif dan aplikatif.

Pada akhirnya, analisis kualitatif dengan metode induktif ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam sekaligus solutif terhadap permasalahan yang dikaji. Melalui proses tersebut, penelitian tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya perbaikan dan pengembangan kebijakan di masa mendatang.

G. Sistematika Penulisan

Didalam penulisan Tesis ini akan dibahas dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan yang akan menguraikan, Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan diuraikan Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dan sistem pemidanaan, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Fungsi dan Peran Polri, Kebijakan dan Tugas Polri Sebagai Penegak Hukum, Penanggulangan Kejahatan Oleh Polri.

BAB III, Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab tiga ini akan diuraikan mengenai Peranan Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan di

wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Faktor-faktor penghambat Penegakan hukum Oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

BAB IV, Penutup, yang berisikan Kesimpulan dari hasil penelitian dan Saran sebagai suatu rekomendasi.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1993,
- , *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- , dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Buku II, Jakarta, Akademika Pressindo, 1983,
- Anton Tabah, *Polisi Budaya dan Politik (Renungan Diri, Usia Setengah Abad)*, CV. Sahabat, Jawa Tengah, 1996
- Bambang Purnomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Keb-akan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991,
- Erlyn Indarti, *Diskresi Polisi*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2000
- Harahap, M. Yahya, *Pembebasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Hendrasto Yudowidagdo, et.al, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta. 2009.
- Hans Kelsen, *General Teory of Law and State*, Translete by Anders Wedberg , New York: Russel and Russel , 1991, dikutip dari Jimly Ashidique dan M ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, ctk. Kedua , Konstitusi Press, Jakarta, 2012

- Kanter, E.Y dan R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Korps Reserse Polri, *Petunjuk Teknis Penyidikan. Tindak Pidana Tertentu*, Direktorat Pidana Tertentu. Jakarta, 2011.
- Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1995.
- Lawrence M. Friedman, *American Law*, W.W. Norton & Company, London, 1984
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 1997.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 1996.
- , *Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- , *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Markas Besar Kepolisian Negara RI, *Seperempat Abad Kepolisian RI*, Jakarta, 1970
- Martiman Prodjohamidjojo, *Putusan Pengadilan*, Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung, 1986.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986
- Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, L Averroes Press, Malang, 2002,
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Undip, 1995
- , *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Centre, Jakarta, 2002
- , Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Kedua, PT. Alumni, Bandung, 1998.

- Nico Ngani,dkk, *Mengenal Hukum Acara Pidana Seri Satu Bagian Umum Penyidik*, Liberty, Yogyakarta. 1984
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung. 1993
- RM. Gatot P. Soemartono. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta
- Roger Catterrell, *The Sociology of Law An Introduction*, Butterworths, London, 1984,
- Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-undangan*, Bina Aksara, Jakarta, 1979.
- Sahetapy, J.E, *Kejahatan kekerasan suatu pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1997
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- , *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah)*, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1983.
- Siagian, Sondang P, *Hukum Kepolisian*, Raja Grafindo, Bandung, 2002,
- Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- Soedirdjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Penerbit Akakdemika Presindo, Jakarta,n 2006
- Soebroto Brotodiredjo, *Asas-Asas Wewenang Kepolisian*, Jakarta, Majalah Bhayangkara, No. 60 PTIK, 1983
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

-----, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2008,

-----, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-empat, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.

Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Negara RI, Dalam Ketata Negara Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Program Pasca Sarjana UNPAD, Bandung, 2002

Waluyadi, *Pengetahuan Hukum Acara Pidana Sebuah Catatan Khusus*, Mandar Maju, Bandung, 1999.

Yesmil Anwar, Dan Andang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran., Bandung, 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undng-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

C. Jurnal, Majalah, dll.

Jeane Dare Noviyanti Manik, *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 45 mTahun 2009*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Mahdin Marbun dan Elawijaya Elsa, 2022, *Peran Kepolisian dan Udara Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Hukum Belawan*, Jurnal Of Law Deli Sumatera, Volume II, No, 1

Raka Indra Pratama, dkk, *Penegakan Hukum Oleh Satuan Kepolisian Perairan Polres Karawang Terhadap Pelanggaran Dokumen Kapal Nelayan Di Wilayah Perairan Karawang*, Jurnal Hukum, FH. Universitas Singaperbangsa Karawang.

Soebroto Brotodiredjo, *Asas-Asas Wewenang Kepolisian*, Jakarta, Majalah Bhayangkara, No. 60 PTIK, 1983